

Masyarakat dan Problematika Administrasi Wakaf (Upaya Pemberdayaan Produktivitas Aset Wakaf di Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo)

¹Lia Noviana, ²Ika Susilawati, ³Asep Awaludin

¹IAIN Ponorogo, ³Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

¹noviana.lia@iainponorogo.ac.id, ²susilawati@iainponorogo.ac.id,

³asep@unida.gontor.ac.id

Abstract:

Problems related to the misused of waqf assets have been taking their long way since previous decades to this era, as what has happened in Sooko Village, Ponorogo. Of the 31 mosques and prayer rooms that do not yet have a certificate, 11 areas have AIW while the rest of those have not recorded to have a waqf pledge. In addition, the discovery of Nadzir data, which recorded almost all of them have died and the waqf data entered in the Ministry of Religion's web (sivak) only lists the use of objects and addresses globally, which becomes a problem in the management of waqf assets. The method used in this research is Asset Based Community Development (ABCD). The results showed that the majority of waqf conditions in Sooko Village, Ponorogo, were not yet certified, Nadzir's Human Resources also still did not meet the expected standards. Stakeholder efforts in solving waqf problems in Sooko village, Ponorogo, are by organizing nadzir professionalism training in managing waqf assets and mass waqf pledges in Sooko sub-district, Ponorogo.

Permasalahan yang berkaitan dengan aset wakaf yang disalahgunakan bukanlah merupakan hal baru, begitu pula yang terjadi di desa Sooko Kabupaten Ponorogo. Dari 31 masjid dan mushola belum memiliki sertifikat (11 bidang sudah AIW selebihnya belum melakukan ikrar wakaf). Selain itu, ditemukannya data Nadzir yang tercatat hampir keseluruhan sudah meninggal dunia serta data wakaf yang diinput dalam sivak web kementerian agama hanya mencantumkan kegunaan objek dan alamat secara global menjadi masalah dalam pengelolaan aset wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asset Based Community Development (ABCD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi wakaf di desa Sooko Kabupaten Ponorogo mayoritas belum tersertifikasi, Sumber Daya Manusia Nadzir juga masih belum memenuhi standar yang diharapkan. Adapun upaya Stakeholder dalam penyelesaian problematika wakaf di desa Sooko Kabupaten Ponorogo ialah dengan menyelenggarakan pelatihan profesionalisme nadzir dalam mengelola aset wakaf serta ikrar wakaf massal se kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Keywords: *Waqf Administration; Nadzir Professionalism; ABCD*

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu aset masyarakat muslim yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian agama dan umatnya. Wakaf berkaitan erat dengan masjid dan mushola. Kabupaten ponorogo terdiri dari 21 kecamatan, salah satu kecamatan yang terletak di ujung timur adalah kecamatan Sooko (Badan Pusat Statistik, 2019). Kecamatan Sooko merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Trenggalek dan tepatnya di bawah lereng Gunung Wilis (sering disebut Lingkar Wilis). Kecamatan Sooko terdiri dari 6 desa yaitu: Ngadirojo, Sooko, Bedoho, Jurug, Suru, dan Klepu. Berkaitan dengan masjid dan mushola, di desa Sooko tergolong sangat banyak dibandingkan dengan desa lain, ini dilatar belakangi oleh keadaan geografis desa Sooko yang lebih ramai dan sangat strategis (berada di tengah-tengah desa lain) selain itu, lahan kosong di desa Sooko masih dalam kategori luas (belum padat penduduk).

Di desa Sooko terdapat 31 tempat ibadah baik masjid maupun mushola, sehingga tidak jarang satu RT terdiri dua tempat ibadah. Berdasarkan hasil survey dan pembaharuan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam pada awal Februari 2020 desa Sooko merupakan desa dengan angka sertifikat wakaf paling rendah. Data wakaf desa Sooko yang telah tersertifikasi ada 5 bidang, dari 5 bidang 2 di antaranya persawahan dan 3 di antaranya adalah madrasah. Sementara 31 masjid dan mushola belum memiliki sertifikat (11 bidang sudah AIW selebihnya belum melakukan ikrar wakaf). Selain keberadaan aset wakaf yang demikian, ditemukannya data Nadzir yang (melalui Nadzir desa) hampir keseluruhan sudah meninggal dunia. Data wakaf yang diinput dalam siwak (sistem informasi wakaf) dalam web kementerian agama hanya mencantumkan kegunaan objek dan alamat secara global (hanya desa) ini juga menjadi sebuah permasalahan khususnya dalam pembaharuan dan pengelolaan aset wakaf di desa Sooko.

Permasalahan yang berkaitan dengan aset wakaf di desa Sooko ini merupakan salah satu potret aset wakaf di tempat yang lain, bahwa keberadaan wakaf walaupun telah dilakukan sertifikat namun sangat mungkin untuk terjadi hilangnya wakaf maupun dapat disalahgunakan, Alih fungsi tanpa adanya pemberitahuan kepada KUA bahkan ada yang menjual tanah masjid.

Pada penelitian ini, terdapat beberapa kajian penelitian terdahulu yang membahas tentang wakaf, di antaranya adalah penelitian Sudirman dan Nanda Lailatul Arofah tentang Manajemen Wakaf Uang Di Masjid At-Taqwa Kota Batu Dan Masjid Sabilillah Kota Malang Dalam Perspektif UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang penerapan wakaf tunai di masjid at-taqwa untuk tujuan konsumtif memperluas bangunan masjid, sedangkan masjid sabilillah menggunakan wakaf tunai untuk modal koperasi (Sudirman dan Nanda Lailatul Arofah, 2016: 24-27).

Peneliti lainnya ialah Raden Yani Gusriani yang menulis tentang Manajemen Pemberdayaan Wakaf, dijelaskan dalam penelitian ini tentang upaya di dalam pengelolaan wakaf untuk pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan (Raden Yani Gusriani, 2013:31-44).

Penelitian serupa tentang Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia yang ditulis oleh Ahmad Atabik. Dengan menyajikan pola pengelolaan wakaf tunai di Indonesia yang masih terbilang baru, sehingga masih berusaha menemukan pola pengembangan yang tepat (Ahmad Atabik, 2014: 82-105)

Penelitian lainnya berjudul Pemanfaatan dana wakaf tunai untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditulis oleh Ahmad Syafiq. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menemukan pola pemanfaatan harta wakaf untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur (Ahmad Syafiq, 2017: 25-40)

Peneliti selanjutnya ialah Miftahul Huda yang meneliti tentang Kemandirian Berbasis wakaf di Masjid besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo. Dalam penelitian ini mengkaji kemandirian masjid di dalam

pengelolaan wakaf, baik dari sisi manajemen dan nadhir wakaf (Miftahul Huda, 2017: 362-383).

Setelah melihat permasalahan di desa Sooko dalam bidang wakaf, peneliti mencoba melakukan penyelesaian problematika Nadzir wakaf di desa Sooko melalui program pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPM dengan program pelatihan profesionalisme Nadzir dalam mengelola aset wakaf agar para Nadzir melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang No. 41 Thn. 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Thn. 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Thn. 2004 tentang Wakaf.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah action reasech melalui metode *Asset-Based Community Development* (ABCD) dengan prinsip emancipatory dan melakukan pengorganisasian masyarakat melalui pendidikan orang dewasa (andragogi) dengan menyesuaikan keadaan. Nadzir dan Ketua Takmir masjid/mushola merupakan faktor utama (*main actor*), sedangkan Tim dari IAIN Ponorogo sebagai pendamping yang semaksimal mungkin berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang pentingnya profesionalisme nadzir dan ikrar wakaf.

Untuk mencapai sasaran di atas, dilakukan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:



Pertama, proses inkulturasi (perkenalan) untuk membangun kepercayaan (trust building) dan kesepahaman dengan komunitas mitra. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan interview dan Focus Group Discusión (FGD) bersama stakeholder yang terlibat.

Kedua, discovery dengan cara pemetaan aset menggunakan individual inventory skill, yaitu membantu membangun landasan untuk memberdayakan serta mengidentifikasi keterampilan dan bakat masyarakat.

Ketiga, design yaitu kegiatan pemetaan atau sering disebut identifikasi potensi wilayah bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Sooko. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari riset pendahuluan (preliminary research) yang telah dilakukan oleh tim peneliti. Dalam kegiatan ini melibatkan seluruh stakeholder masyarakat didampingi peneliti. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang relative utuh dan objektif tentang peta dasar kebutuhan, potensi. Satu hal yang sangat penting mengingat paradigma pembangunan yang bertumpu pada komunitas (community based development) yaitu memerlukan kesadaran akan adanya masalah bersama yang harus dipecahkan secara bersama baik dari tokoh agama, masyarakat Nadzir maupun wakif.

Keempat, setelah diperoleh peta dasar kebutuhan, potensi dan inti masalah yang dihadapi, maka kegiatan berikutnya define, yaitu penyusunan penyelenggaraan program pelatihan administrasi wakaf, mulai dari pengamanan aset, pengelolaan aset dan produktifitas aset selain itu yang paling penting adalah pembaharuan administrasi wakaf, yang dilakukan dan dihadiri oleh ta'mir masjid/mushola, masyarakat (pemilik tanah), stakeholder dan pemerintah.

Kelima, refleksi adanya out put dan hasil yang jelas baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu penguatan dan perubahn mindset tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan menjadi modal dan menjadi percontohan bagi masyarakat maupun daerah lain dalam menyelesaikan permasalahan wakaf. Hal ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kemampuan (capacity) dan kompetensi masyarakat dalam bidang wakaf melalui kegiatan pelatihan profesionalisme Nadzir. Materi pelatihan disesuaikan dengan hasil identifikasi kebutuhan keterampilan dan manajemen teknis yang berhasil diidentifikasi pada kegiatan sebelumnya, terutama berkaitan dengan

masalah pengorganisasian masyarakat, pengembangan program, manajemen pengadministrasian wakaf, manajemen pendidikan dan strategi pendampingan. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penyiapan Support Group/kelompok pendukung yang dilakukan oleh tim peneliti, sehingga diharapkan mereka mampu melaksanakan program-program yang telah dicanangkan dalam pembaharuan dan pengadministrasian aset wakaf menuju wakaf produktif.

Kajian Pustaka

Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata kerja “Waqafa” yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Adijani al Alabij kata wakaf berasal dari kata kerja waqafa (fil madi)-yaqifu (fil mudari)-waqfan (isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri (Muhammad daud Ali,1988:80).

Wakaf menurut istilah berarti menghentikan atau menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT. (Adijani Al-Alabij, 1989: 3-4)

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan / atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

UU ini mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik. UU ini membagi benda wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak contohnya hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak contohnya adalah uang,

logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa. Khusus untuk benda bergerak berupa uang, UU No. 41 / 2004 mengaturnya dalam 4 pasal yaitu Pasal 28 sampai Pasal 31. Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 yang isinya memperbolehkan wakaf uang.

Adapun unsur-unsur dalam Wakaf di antaranya:

- a. Wakif, menurut Peraturan Pemerintah No. 28/1977 adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya (Boedi Harsono, tt: 60).
- b. Ikrar adalah suatu pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanahnya (Chidir Ali, 1987:32-35).
- c. Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- d. Saksi Saksi adalah orang yang mendapat tugas menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat didengar keterangannya di muka pengadilan (Subekti dan Tjtrosoedibio, 1982 :15).

Prosedur Perwakafan dan Pendaftaran Wakaf Tanah Milik Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.

Tata cara perwakafan tanah milik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 / 1977 adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf (Pasal (ayat (1) Peraturan Pemerintah No.28/1997 tentang Perwakafan tanah Milik).
- b. Bukti surat-surat yang akan di bawa wakif pada waktu akan melakukan ikrar wakaf untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Ali, op.cit,88).
- c. Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf meneliti saksi-saksi ikrar wakaf dan mensahkan susunan nadzir.

Akta Ikrar Wakaf yang rangkap 3 (tiga) disampaikan kepada :

- a. Lembar pertama disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

- b. Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran yang dikirimkan kepada Bupati cq Kepala Sub Direktorat Agraria (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya).
- c. Lembar ketiga dikirim kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tanah wakaf tersebut.

Sedangkan salinan akta ikrar wakaf dibuat rangkap 4 (empat) untuk keperluan :

- a. Salinan lembar pertama disampaikan kepada wakif.
- b. Salinan lembar kedua disampaikan kepada nadzir.
- c. Salinan lembar ketiga dikirim kepada Kantor Departemen Agama.
- d. Salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang mewilayah tanah wakaf tersebut.

Ketentuan untuk membuat dan menyampaikan akta ikrar wakaf maupun salinan akta ikrar wakaf seperti tersebut di atas, ditegaskan pada point 6 dan 7 dari Tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep / D / 75 / 78 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Perwakafan Tanah Milik.

Tata cara perwakafan tanah milik dilakukan secara tertulis, tidak secara lisan saja. Hal ini dengan tujuan untuk memperoleh bukti otentik yang dapat dipergunakan untuk bermacam-macam persoalan seperti untuk bahan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten / kotamadya dan untuk dijadikan bahan bukti bila terjadi sengketa di kemudian hari.

Ketentuan-ketentuan mengenai Akta Ikrar Wakaf ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah untuk memenuhi asas yang mengharuskan nama, status hak, dan beban-beban yang ada di atas sebidang tanah terdaftar dalam daftar umum yaitu daftar yang terbuka untuk umum. Sedangkan asas spesialisitas adalah asas yang menghendaki letak, luas tanah tampak

jas (bagi siapapun juga). Oleh karena itu sebidang tanah harus diukur, dipetakan, dan dihitung luasnya.

Perubahan Pewakafan Tanah Milik

Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 28/1977 dan Pasal 12 serta Pasal 13 Peraturan Menteri Agama No. 1/1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.28/1977 tentang perwakafan Tanah Milik diatur tentang perubahan status dan penggunaan tanah wakaf.

Perubahan status ini dapat diizinkan oleh Menteri Agama. Dalam hal ini direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, apabila tanah wakaf itu diberi penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf semula (Ali, 121).

Untuk menjamin agar perwakafan tanah milik berfungsi sebagaimana mestinya diperlukan adanya pengawasan dan bimbingan. Menurut Pasal 14 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik disebutkan bahwa pengawasan dan bimbingan perwakafan tanah dilakukan oleh unit-unit organisasi Departemen Agama secara Hirarkis sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama, yang meliputi : Kantor Urusan Agama Kecamatan, Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Pusat (Zain Badjeber dan Abdul Rahman Saleh, 1990:17-18).

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Wakaf dan Sumber Daya Manusia Nadzir di Kecamatan Sooko

Salah satu rukun wakaf adalah adanya nadzir sebagai pengelola dan mengamankan harta wakaf. Di kecamatan Sooko masih terdapat dua model nadzir, yaitu nadzir perorangan dan organisasi. Tidak semua desa di kecamatan Sooko terdapat nadzir perorangan atau nadzir desa. Dari enam desa yang ada di kecamatan Sooko terdapat

satu desa yang menggunakan nadzir perorangan, yaitu desa Ngadirojo. Nadzir perorangan di desa ini memang kebiasaan turun temurun dan sulit untuk dialihkan kepada nadzir organisasi. Nadzir perorangan di desa Ngadirojo sudah bertahun-tahun dipegang oleh Qoirul Hadi. Nadzir organisasi yang sering ditunjuk/diminta oleh wakif adalah nadzir dari ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Berikut klasifikasi data wakaf berdasarkan Nadzir pada Sistem Informasi Wakaf:

Tabel 1
Pendidikan Nadzir di Kecamatan Sooko

No	Nama Nadzir	Pendidikan Nadzir	Pekerjaan Nadzir
1	Soleh	SLTA	Swasta
2	Marnu	SLTA	Perangkat Desa
3	Pangudi	SLTA	Swasta
4	Marhaban J H	Sarjana	Pengasuh Ponpes
5	Suharto	SLTA	P3M
6	Mustaqim	SLTA	P3M
7	Qoirul Hadi	SLTA	P3M
8	Gunung	-	-
9	Muhammadiyah	-	-
10	Sukidi	-	-
11	Hariyanto	SLTA	Swasta
12	Kusaini Suwardi	-	-
13	Sukadi	SLTA	-
14	Suko Hadi W	SLTA	Swasta
15	Suradji	-	Swasta
16	Suwardi	SLTA	Swasta
17	Sutarni	SLTA	Swasta
18	M. Burhan S.	SLTA	Pengasuh Ponpes
19	Miseno	SLTA	Swasta
20	Syamsi Tamami	-	-
21	Soetjipto	-	-

Berdasarkan tabel pendidikan terakhir Nadzir di kecamatan Sooko mayoritas pendidikan terakhir SLTP dan SLTA masih sangat

kecil pendidikan terakhir nadzir adalah sarjana padahal pendidikan merupakan indikator penting dalam dalam sebuah pengelolaan aset wakaf. Pendidikan mempunyai pengaruh dan peran ini dapat dibuktikan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang pengalaman yang didapatkan dan tingkat kemampuan semakin luas. Menurut pengakuan masyarakat Sooko, mereka yang lulus SMA/SLTA rata-rata pilihannya ada dua, yaitu menikah atau bekerja. Bekerja diladang membantu orang tua maupun bekerja merantau.

Beberapa data nadzir perorangan begitu mendominasi, data yang diambil sejak awal pembukuan wakaf pada siwak, walaupun demikian hampir 50% nadzir perorangan sudah meninggal dunia. Nadzir NU menempati angka tertinggi, karena memang masyarakat Sooko mayoritas warga Nahdhiyin.

Keberadaan Kecamatan Sooko yang jauh dari pusat birokrasi, menjadikan kendala dalam mengembangkan manajemen pengelolaan aset wakaf. Walaupun demikian nadzir selalu berupaya koordinasi dengan nadzir-nadzir lain ketika mengalami permasalahan. Kondisi nadzir wakaf di kecamatan Sooko, berbeda dengan tempat-tempat yang lain, yakni didominasi dua ormas (NU dan Muhammadiyah). Nadzir NU dijabat oleh bapak Marnu. Beliau menjabat tidak kurang dari 12 tahun sebagai nadzir di organisasi ini. Kecamatan Sooko 90% masyarakat muslim adalah warga Nahdhiyin hampir seluruh wakif mewakafkan tanah beliau yang menjadi nadzir. Dalam pengelolaan dan manajemen aset wakaf beliau mengakui hanya sebatas tugas, artinya setelah ikrar wakaf selesai dilakukan maka tugasnya sudah selesai.

Menurut beliau ini salah satu pendukung banyaknya aset wakaf tidak digunakan dibiarkan menganggur. Selain itu menurut bapak Marnu, dalam NU struktur Nadzir belum ada koordinasi dan sinkronisasi antara pengurus Nadzir dan banom-banom. Bahkan pengurus (nadzir NU) sendiri belum begitu optimal, sehingga yang bergerak dan melakukan kegiatan wakaf hanya beliau sendiri. Masa berlaku nadzir juga tidak ada batasan (Abadan: ing dalem selawase)

atau sampai nadzir meninggal dunia. Jika hal ini terus dilakukan optimalisasi wakaf menuju produktifitas wakaf sulit diwujudkan, apalagi seperti beliau yang langkahnya tidak panjang dan umurnya sudah tidak muda lagi. Tidak hanya bapak Marnu, semua nadzir wakaf di kecamatan Sooko sudah tidak muda lagi.

Begitu juga Nadzir organisasi Muhammadiyah, nadzir ormas ini justru umurnya masih relative muda yang ada atau dibentuk sekitar tahun 2017, sebelumnya bersifat nadzir perorangan (warga Muhammadiyah) atau langsung diserahkan ke pengurus Muhammadiyah Cabang. Saat ini nadzir Muhammadiyah kecamatan Sooko dijabat oleh bapak Suwandi. Karena termasuk oramas minoritas di kecamatan Sooko, aset yang dikelola lebih sedikit dibandingkan oramas NU. Kegiatan sehari-harinya sebagai salah satu PKL keliling di kecamatan Sooko. Dalam struktur kepemimpinan sama dengan ormas lain, bahwa yang bergerak dalam proses wakaf hanya satu orang, dan setelah selesai ikrar dianggap tugasnya sudah selesai.

Sedangkan kondisi nadzir perorangan ada di setiap desa, yaitu pegawai P3m (Modin). Desa Sooko yang biasa menjadi nadzir perorangan adalah mbah Harto, desa Ngadirojo adalah mbah Qoirul Hadi, desa Bedoho Jemikun dan desa Jurug adalah Karmin. Dari beberapa nadzir perorangan yang begitu aktif dan masyarakat/wakif masih meminta menjadi nadzir adalah mbah Qoirul Hadi. Seperti yang dikemukakan bapak Marnu bahwa nadzir-nadzir ini, khususnya nadzir perorangan rata-rata usianya sudah lebih dari 60 tahun.

Legalitas atau sertifikasi wakaf merupakan kebutuhan yang sangat urgen, sehingga permasalahan yang akan ditimbulkan kemudian hari dapat diitimidasi. Kecamatan Sooko merupakan kecamatan yang terdiri dari 6 desa, yaitu Desa Jurug, desa Ngadirojo, Desa Klepu, Desa Suru, Desa Sooko dan desa Bedoho. Kecamatan Sooko mempunyai masyarakat yang pluralis dengan mayoritas beragama islam, dan lebih dari 15% beragama Kristen. Walaupun kecamatan Sooko merupakan kecamatan yang pluralis tetapi kesadaran masyarakat untuk mewakafkan tanah untuk pembangunan

masjid atau mushola sangat besar. Berikut adalah rekapitulasi jumlah aset wakaf dari 6 kecamatan yang ada di kecamatan Sooko.

Tabel 2
Rekapitulasi Aset Wakaf di kecamatan Sooko

Nama Kecamatan	Jenis aset wakaf					
	Masjid	Mushola	Madrasah	sawah	Tempat Wudhu	Asrama
Juruk	17	11	-	-	-	-
Ngadirojo	18	9	1	-	-	-
Klepu	15	6	1	-	-	-
Suru	6	9	1	-	-	-
Sokoo	5	10	2	2	1	1
Bedoho	9	10	-	-	-	-
Jumlah	70	55	5	2	1	1

Dengan banyaknya potensi wakaf yang ada di kecamatan Sokoo, tidak diimbangi dengan kesadaran wakif di dalam melegalkan aset wakaf tersebut. Dari 134 aset wakaf, baru 50% yang telah di ikrarkan dan sertifikasi, sedangkan yang 50% belum terikrarkan dan belum tersertifikasi. Hal ini karena belum adanya pengetahuan wakif tentang pentingnya legalitas aset wakaf, dan di dukung oleh pemahaman wakif bahwa mengurus ikrar wakaf bahkan terjadi sertifikasi merupakan perkara yang sulit dan ribet, sehingga wakif membiarkan wakafnya begitu saja, dan banyak wakif yang telah meninggal, sehingga ahli warisnya pun merasa keberatan untuk mengurus administrasi wakaf sampai pada ikrar wakaf ataupun sertifikasi wakaf.

Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir dapat berupa perorangan ataupun badan hukum. Adapun syarat-syarat menjadi nadzir perorangan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 219 (2) sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia;

2. beragama Islam;
3. sudah dewasa;
4. sehat jasmani dan rohani;
5. tidak berada di bawah pengampuan;
6. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Sedangkan jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
2. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.

Secara professional, nadzir badan hukum lebih menjamin kontinuitas sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa wakaf di kemudian hari. Untuk nadzir perorangan, sangat di mungkinkan terjadi sengketa.

Di kecamatan Sokoo, kebanyakan Nadzirnya adalah perorangan, sehingga perlu adanya sosialisasi pengalihan nadzir dari perorangan ke nadzir badan hukum. Dalam pemberdayaan ini nadzir yang di pilih dari badan hukum adalah dari unsur Organisasi keagamaan yaitu dari Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Pecinta Wakaf Indonesia. Dari 6 desa yang ada di kecamatan Sokoo, hanya desa Ngadirojo yang tidak bersedia untuk di alihkan, karena sudah bertahun-tahun dazir di desa ini di pegang oleh nadzir perorangan, yaitu bapak Qoirul Hadi. Sedangkan untuk kelima desa bersedia untuk di alihkan ke lembaga islam. Kebanyakan yang di pilih adalah dari Nahdatul Ulama (NU), untuk Muhammadiyah hanya beberapa dan ke Pecinta Wakaf Indonesia hanya 1 aset. Selain itu, dari data yang diperoleh dari Siwak Kemenag tentang pendidikan terakhir Nadzir di kecamatan Sooko mayoritas pendidikan terakhir SLTP dan SLTA. Hal ini tentu saja berpengaruh kepada kecakapan nadzir dalam pengelolaan aset wakaf. Pendidikan mempunyai nilai yang cukup besar dalam pengelolaan wakaf khususnya dalam pergerakan produktifitas aset wakaf. Pendidikan akan membentuk pola pikir nadzir dalam

mengelola asset, sementara di kecamatan Sooko mayoritas pendidikan belum sarjana. Baik nadzir perorangan maupun nadzir organisasi.

Secara Geografis kecamatan Sokoo terletak jauh dari pusat pemerintahan kota Ponorogo, kondisi tersebut sangat mempengaruhi Sumber daya Manusia yang di miliki oleh nadzir baik nadzir perorangan ataupun lembaga. Kebanyakan Nadzir yang ada di kecamatan Sokoo sudah berumur lebih dari 50 tahun, yang mana secara tenaga dan daya keterjangkauan tentunya kurang maksimal. Sehingga perlu adanya regenerasi nadzir ke para pemuda yang lebih semangat dan mempunyai kecakapan dalam mengawal proses ikrar dan sertifikasi wakaf.

Peran Stakeholder dalam menyelesaikan Problematika Wakaf di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan data wakaf di desa Sooko, ada beberapa problematika menaun yang ada di kecamatan Sooko. Hal ini ditegaskan juga oleh kepala KUA Kecamatan Sooko (Meky Hasan) problematika wakaf di kecamatan Sooko adalah banyaknya aset wakaf yang dikelola oleh nadzir perorangan, sementara nadzir-nadzir telah meninggal dunia. Hampir 43% aset wakaf khususnya nadzir masa 1950-1970an telah tidak bernadzir, karena telah meninggal dunia dan belum diperbarui.


Selain itu, kebiasaan di desa sering terjadi aset wakaf belum diikrarkan yang berupa tempat-tempat ibadah jumlahnya sangat tidak sebanding dengan data yang ada di siwak (sistem informasi wakaf). Dari 160 lebih aset wakaf yang tercatat 144 bidang dan yang telah ikrar (AIW) wakaf masih 50%, apalagi yang telah disertifikatkan. Keberadaan ini sangat memprihatinkan dan membahayakan aset-aset wakaf kedepannya.

Berdasarkan informasi dari tim Penyuluh Agama Islam di lapangan, masyarakat enggan melakukan ikrar wakaf karena merasa keberatan dalam mengurus administrasi wakaf, selain itu Nadzir di kecamatan Sooko masih begitu pasif. Artinya, setelah ikrar selesai

pengelolaan tanah wakaf juga selesai. Di beberapa desa, salah satunya desa Sooko terdapat beberapa aset wakaf, dulunya dipergunakan mushola, saat ini mushola telah dipindah tetapi tanah wakaf lama belum difungsikan, akhirnya aset wakaf menganggur bertahun-tahun. Kasus serupa juga terjadi di beberapa tempat di kecamatan Sooko.

Problematika wakaf di Kecamatan Sooko juga dapat diketahui melalui data terupdate pada siwak (Sistem Informasi Wakaf) situs web resmi kementerian agama sebagai berikut:

Tabel 3
Data Wakaf Kecamatan Sooko



Dari diagram dapat diketahui, bahwa termasuk dalam proses problematika wakaf secara data adalah masih dominan wakaf non produktif (tempat ibadah) dibanding social, maka diperlukan terobosan baru dan upaya pengembangan wakaf bersifat produktif. Berdasarkan data siwak dan data di KUA ada kesenjangan jumlah tempat ibadah dan aset wakaf yang telah sertifikat maupun belum melakukan sertifikat. Hal ini menandakan bahwa perlu adanya peningkatan dan pembaharuan dalam pengadministrasian aset wakaf di kecamatan Sooko. Ini diperlukan sebagai upaya pengamanan aset wakaf dikemudian hari. Tidak sedikit kasus di Indonesia pengambil alih kepemilikan oleh ahli waris disebabkan lemahnya bukti aset wakaf yang sah.

Dari penjelasan sumber daya manusia naadzir di kecamatan Sooko problematika wakaf sangat tampak yakni:

- a. Pendidikan nadzir
Pendidikan nadzir mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pengelolaan wakaf khususnya dalam pergerakan produktifitas aset wakaf. Pendidikan akan membentuk pola pikir nadzir dalam mengelola asset, sementara di kecamatan Sooko mayoritas pendidikan belum sarjana. Baik nadzir perorangan maupun nadzir organisasi.
- b. Mata pencaharian nadzir
Secara tidak langsung mata pencaharian nadzir mempunyai pengaruh terhadap nadzir dalam mengelola aset wakaf, apalagi masing-masing nadzir tidak hanya memegang satu, dua aset wakaf. Asumsinya jika mata pencaharian/pekerjaan nadzir sudah lebih dari cukup, pengelolaan akan lebih efektif, sebaliknya jika dalam mengurus ekonomi mereka masih sulit pengelolaan wakaf dipastikan kurang optimal. Apalagi para nadzir mempunyai tanggungan dalam keluarganya, sedangkan bidang wakaf memerlukan waktu berkelanjutan (terus menerus) yang tidak ada habisnya dalam dunia social.
- c. Pemahaman dan pengalaman nadzir dalam pengelolaan aset wakaf
Pemahaman dan pengalaman nadzir di kecamatan Sooko menjadi permasalahan, ini masih berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan nadzir. Walaupun secara pendidikan masih belum unggul alternatif utama adalah pengalaman. Di Sooko begitu minim kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi nadzir, sehingga ini juga menjadi salah satu problematika bidang wakaf di kecamatan Sooko.
- d. Usia nadzir
Telah dijelaskan di atas, usia nadzir di kecamatan Sooko khususnya nadzir asli Sooko mayoritas sudah mempunyai cucu. sehingga bisa dikatakan mayoritas lansia, dan menjadi bagian problematika dalam hal pengelolaan wakaf khususnya di era melenial 4,0.

- e. Sinkronasi nadzir organisasi dengan banom
Sudah diketahui bersama bahwa wakaf adalah kegiatan social yang kebanyakan orang menyebut “pekerjaan nonfinansial” atau pekerjaan tidak menghasilkan. Sehingga perhatian baik pengurus organisasi maupun pemerintahan kurang begitu memperhatikan. Nadzir organisasi menjelaskan kurangnya komunikasi antara pengurus oramas dengan bidang wakaf. Sehingga menjadikan semangat dalam pengelolaan kurang kuat.
- f. Jangka waktu menjabat nadzir organisasi
Jangka waktu menjabat nadzir organisasi seperti yang dijelaskan oleh bapak Marnu, bahwa masa aktif jabatan nadzir adalah abadan (selamanya/seumur hidup).

Permasalahan wakaf di kecamatan Sooko tidak berhenti dibeberapa hal di atas, letak geografis ternyata menjadi bagian dari problematika. Jarak kecamatan Sooko dengan pusat kota atau menuju Badan Pertanahan Nasional (BPN) kurang lebih 38 km atau bisa ditempuh minimal satu jam perjalanan, sehingga jika dihitung pulang pergi jarak yang ditempuh 76 km sekali jalan. Eronisnya dalam pengurusan administrasi wakaf telah diakui oleh masyarakat luas, untuk pemecahan tanah khususnya sertifikat tanah harus berkali-kali datang ke BPN. Menurut Qoirul Hadi “Saya pernah mengurus satu bidang tanah wakaf untuk pemecahan sertifikat membutuhkan waktu dua tahun dan tidak kurang 18 kali ke BPN.”

Dari penjelasan itu dapat diketahui bahwa letak geografis yang begitu jauh, tidak ada uang lelah, waktu yang lama dan sulitnya dalam penyelesaian administrasi wakaf menjadi momok permasalahan perwakafan di kecamatan Sooko. Sehingga mayoritas masyarakat mengakhiri proses wakaf hanya sampai AIW (Akta Ikrar Wakaf) di KUA, bahkan timbul pemahaman tidak perlu disertifikat/dibukukan aset mereka yang penting dipergunakan sebagai sarana ibadah.

Melihat letak geografis kecamatan Sooko yang masih luas atau belum padat penduduk, seharusnya masyarakat lebih banyak yang melakukan ikrar wakaf dibandingkan kecamatan-kecamatan yang

sudah padat penduduk. Hal ini nampaknya juga menjadi permasalahan yang harus dipecahkan bagi berbagai pihak yakni Kementerian Agama, Penyuluh Agama, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Permasalahan wakaf di kecamatan Sokoo, yang terkait dengan ikrar dan sertifikasi wakaf sebenarnya merupakan cerminan permasalahan wakaf yang terjadi di Indonesia. Untuk membantu berkurangnya permasalahan wakaf di kecamatan Sokoo, maka pemberdayaan masyarakat ini lebih difokuskan pada adanya ikrar wakaf dan pelatihan pengembangan sumber daya nazir di kecamatan Sokoo.

Pelaksanaan pemberdayaan ini melibatkan berbagai unsur stakeholder. Stakeholder berasal dari unsur- pemerintah, masyarakat dan akademisi. Stakeholder yang terlibat dalam pemberdayaan di kecamatan Sokoo ini adalah

- a. Unsur akademisi, yaitu tim dari IAIN Ponorogo sebagai pengusul program dan sponsor dari adanya kegiatan pemberdayaan ikrar wakaf dan sertifikasi asset wakaf.
- b. Unsur Pemerintah, yaitu Badan wakaf Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, KUA Kec. Sooko, dan Para penyuluh Agama Islam dari kec. Sokoo yang mana dalam kegiatan ini memberikan penyuluhan tentang pentingnya legalitas asset wakaf dan prosedur pengurusan sertifikat wakaf
- c. Masyarakat, yaitu para Wakif dan tokoh pemuka agama Islam di kecamatan Sokoo.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ikrar wakaf dan pelatihan pengembangan SDM Nadzir bisa di rumuskan dalam beberapa tahap:

Tahap I. Inventarisasi

Inventarisasi masjid atau mushola atau asset wakaf lainnya yang belum diikrarkan. Pada tahap ini tim pelaksana mencari data masjid

atau mushola atau asset wakaf lainnya yang berpotensi untuk di ikrarkan.

Tahap II. Pendekatan

Pada tahap kedua ini, terdapat dua kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana. Dua kegiatan tersebut adalah:

- a. Pendekatan dan Pemahaman kepada wakif atas pentingnya ikrar wakaf.
- b. Pendekatan dan Pemahaman kepada Nadzir atas pentingnya pengalihan nadzir perorangan ke nadzir lembaga.

Kedua kegiatan tersebut di laksanakan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengumpulkan wakif dan nadzir perorangan yang berpotensi untuk di ikrarkan dan pengalihnadzirkan.

Tahap III. Pelaksanaan Program pemberdayaan

Pelaksanaan program ini di lakukan dalam 2 hari. Hari pertama, pelaksanaan ikrar wakaf, yg dilakukan oleh 20 wakif di damping oleh tim pelaksana dan langsung di ikrarkan dengan nadzir dari lembaga. Hari kedua, pelaksanaan pelatihan pengembangan SDM Nadzir. Di hari kedua ini dilakukan pelatihan dan pengembangan SDM nadzir dari BWI dan BPN, kemudian di laksanakan pengalihnadziran dari perorangan ke lembaga atau badan hukum. Lembaga atau badan hukum yang di pilih adalah dari Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Pecinta Wakaf Indonesia.

Adapun hasil kegiatan pemberdayaan adalah:

- a. Terdapat 20 mushola dan masjid yang telah di ikrarkan oleh wakif, dan di serahkan kepada Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Pecinta Wakaf Indonesia.
- b. Terlaksananya pelatihan dan pengembangan SDM nadzir oleh BWI dan BPN. Dalam pelatihan ini nadzir di berikan pengarahan dan proses di dalam pengurusan sertifikasi wakaf, sehingga mampu memberikan pemahaman tentang proses sertifikasi wakaf sampai ke BPN.
- c. Proses perubahan atau pengalihan sertifikat dari perorangan ke badan hukum memerlukan waktu yang panjang. Sehingga kegiatan

ini tidak terlaksana. Ketidakterlaksanaan program ini karena tidak adanya dana dalam pengurusan sertifikat sampai ke BPN, selain itu masih banyak takmir atau nadzir perorangan yang tidak mau melepas kenadzirannya. Sehingga perlu adanya program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam penyelesaian masalah ini.

Penutup

Kesimpulan

Kondisi wakaf di desa Sooko Kabupaten Ponorogo mayoritas belum tersertifikasi, sedangkan Sumber Daya Manusia Nadzir juga masih belum memenuhi standar yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan nadzir, kurangnya pemahaman dan pengalaman nadzir dalam pengelolaan aset wakaf, usia nadzir yang sudah tidak produktif, kurangnya sinkronasi nadzir organisasi dengan badan otonom, jangka waktu menjabat nadzir seumur hidup serta dominasi nadzir perorangan dibanding nadzir organisasi. Secara profesional, nadzir organisasi lebih menjamin kontinuitas sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa wakaf di kemudian hari.

Adapun Peran Stakeholder dalam penyelesaian problematika wakaf di desa Sooko Kabupaten Ponorogo ialah Tim IAIN Ponorogo sebagai pengusul program dan sponsor dari adanya kegiatan pemberdayaan ikrar wakaf dan sertifikasi asset wakaf, Tim Badan Wakaf Indonesia dan Badan Pertanahan Indonesia memberikan pelatihan tentang pentingnya legalisasi wakaf dan prosedur pengurusan sertifikasi asset wakaf, KUA dan Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sokoo memfasilitasi serta mengkoordinasi wakif dan nadzir dalam proses administrasi terselenggaranya ikrar wakaf. Adapun hasil kegiatan pemberdayaan yaitu dengan pelatihan dan pengembangan profesionalisme nadzir oleh BWI dan BPN serta terselenggaranya ikrar wakaf massal se kecamatan Sooko yang diikuti oleh 20 mushola dan masjid.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, peneliti merekomendasikan kepada Stakeholder, agar mendukung dan memberi pengarahannya kepada masyarakat tentang pentingnya legalitas asset wakaf dan prosedur pendaftaran sertifikasi tanah wakaf. Selain itu kepada Nadzir, diharapkan untuk terus berusaha meningkatkan dan mengembangkan asset wakaf sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan juga kepada para wakif, agar menyadari pentingnya sertifikasi dan legalisasi tanah wakaf sehingga tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Al-Alabij, Adijani. Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rajawali Pers. 1989
- Ali, Chidir. Badan Hukum. Bandung: Alumni. 1987
- Ali, Muhammad Daud. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Pres). 1988
- Amiruddin, Teuku dan Supardi. Manajemen Masjid dalam pembangunan masyarakat, Optimalisasi dan Fungsi Masjid. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta. 2010
- Atabik, Ahmad. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf. Vol. 1, No. 1. 2014
- Badan Pusat Statistik Ponorogo. Desa Sooko dalam Angka 2018
- Departemen Agama RI. Pedoman Perwakafan Tanah, Proyek pembinaan Zakat dan Wakaf. Jakarta.1985
- Gusriani, Raden Yani. Manajemen Pemberdayaan Wakaf. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah. Vol. 12, No. 24. 2013
- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan.

- Hidayanto Fajar. Wakaf Tunai Produktif. Mukaddimah Vol.XV No.26. 2009
- Huda, Miftahul. Kemandirian Berbasis Wakaf di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo. Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial. Vol. 12, No. 2. 2017
- Jatnika, Rahmat. Pandangan Islam tentang Infak, Sedekah, zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan, Al-Ikhlash. 1983
- Junaidi Achmad dkk. Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai. Jakarta: Departemen Agama RI. 2007
- Koentjaraningrat. Metode-metode Penelitian masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1997
- Kompilasi Hukum Islam
- Mannan. Ekonomi Islam: Teori dan Praktek, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1993
- PP No. 28 Th. 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- PP No. 42 Th. 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Th. 2004 tentang Wakaf
- Rasyid, Sulaiman. Fiqh Islam. Jakarta: Attahiriyah. 1976
- Rido, Ali. Badan Hukum dan Kedudukan badan Hukum Perseroan, perkumpulan, Koperasi, yayasan Wakaf. Bandung: Alumni
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Jilid XIV. Bandung: Alma Arif (Percetakan Offset).1988
- Sudirman dan Nanda lailatul Arofah. Wakaf Uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu Dan Masjid Sabilillah Kota Malang Dalam Perspektif UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah. vol. 8, No. 1. 2016
- Syafiq, Ahmad. Pemanfaatan dana wakaf tunai untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf. Vol. 4, No. 1. 2017

Lia Noviana, Ika Susilawati, & Asep Awaludin

Tim penyusun. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta:
Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI.
2003.

UU No. 41 Th. 2004 tentang Wakaf